

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terhadap putusan tersebut adalah untuk Mengatahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Dikawasan Hutan Produksi Terbatas, sehingga peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di kawasan hutan produksi terbatas ada yang diputus pemidanaan dan ada yang diputus lepas.
 - a) Diputus Pemidanaan Karena :
 1. Terdakwa Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana.
 2. Terdakwa Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
 3. Terdakwa Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
 - b) Diputus Lepas Karena :
 1. Perbuatan Terdakwa Bukan Merupakan Perbuatan Pidana
 2. Jenis Kayu Yang Diperoleh Bukan Merupakan Kayu Hasil Hutan.
2. Faktor penyebab pelaku yang diputus pemidanaan terjadi disparitas putusan.

Terjadinya Disparitas Putusan dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:

 - a. Perbedaan tuntutan JPU
 - a. Hakim yang memutuskan berbeda
 - b. Kualitas kayu yang berbeda
 - c. Independensi hakim
 - d. Alasan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Kesimpulan yang diperoleh penulis, maka saran yang diberikan oleh penulis agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana Illegal Logging Di kawasan Hutan Produksi Terbatas yaitu:

1. Diharapkan agar Majelis Hakim lebih cermat dalam menganalisis dakwaan yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga dalam penerapan hukumnya dapat memberikan kepastian hukum kepada Terdakwa dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan agar Pemerintah lebih bijak memberantas illegal logging dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan.
3. Diharapkan agar Pemerintah dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses perizinan, jenis hutan, dan bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan.